## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

## PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 922/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2016 s/d 30 September 2020

1		KETERANGAN PERORANGAN						
	1.	Nama SRI ANAH, S.E., M.M.						
	2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
	3.	NIDN / NIDK		0315057002				
	4.	NIP. / No. KARPEG		/-				
1	5.	Tempat dan Tanggal L	ahir.	BOGOR, 15 Mei 1970				
	6.	Jenis Kelamin		Perempuan				
	7.	Pendidikan Tertinggi		S-1, Akuntansi, Universitas Budi Luhur, 28 Maret 2005 S-2, Manajemen, Universitas Mercu Buana, 30 September 2008				
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tk. I III/b / 1 Agustus 2016				
	9.	Jabatan Akademik Do	sen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2016				
	10.	Fakultas / Program St	udi	Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi S-1				
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun O Bulan				
			b.Baru	6 Tahun 8 Bulan				
	12.	2. Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Mercu				
				Buana				
II	PEN	PENETAPAN ANGKA KREDIT				Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA						
		A. Pendidikan						
		Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/ljazah			150.00	0.00	150.00	
		2) Diklat Prajaba	-	-	-			
		B. Pelaksanaan Pena	0.00	32.50	32.50			
		C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	23.00	23.00	
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	4.00	4.00	
		Jumlah Unsur Utama			150.00	59.50	209.50	
	2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	5.00	5.00	
		Penunjang Tugas Dosen						
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					64.50	214.50	

Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020, dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian 5.15 KUM Dalam Mata Kuliah :

& WOIDIKAN

LEMBAGA LA

- 1. AKUNTANSI MANAJEMEN,
- 2. AKUNTANSI BIAYA + LABORATORIUM .

Yth. Sdr. Sri Anah, S.E., M.M. Universitas Mercu Buana Prov. D.K.I. Jakarta Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 30 September 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi

MIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Mercu Buana;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.